

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK
SELAMA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MAROS**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MULIANTI

4510060015



**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR**

2015

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK
SELAMA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MAROS**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MULIANTI

4510060015

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Mulianti
NIM : 4510060015
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 07/pdt/FH/U-45/X/2014
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 Juni 2014
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Selama Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2015

Disetujui:


Pembimbing I,

**H. Hamzah Taba, SH.,MH**

Pembimbing II,

**Hj. Kamsilaniah, SH., MH**

Mengetahui:


UNIVERSITAS BUSUWA
45
DEKAN FAKULTAS HUKUM
DEKAN

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" menerangkan bahwa :

Nama : Mulianti
NIM : 4510060015
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 07/pdt/FH/U-45/2014
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 Juni 2014
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak
Selama Proses Perceraian di Pengadilan Agama
Kabupaten Maros**


Telah disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

2015

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum **PERDATA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.023 / FH/U-45/II/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin, 02 Maret 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Mulianti** Nomor Stambuk **4510060015** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua,



Dr, Ruslan Renggong, S.H., M.H

Sekretaris,




Andi Tira, S.H., M.H

Tim Penguji


Ketua : H. Hamzah Taba,SH,MH


(.....)

Anggota : 1.Hj. Kamsilaniah, SH,MH


(.....)

2. Yulia A.Hasan, SH,MH


(.....)

3. Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I,M.Hi


(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Selama Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak H. Hamzah Taba, SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Kamsilaniah, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar.
2. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
3. Andi Tira SH.,MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
4. Yulia Andi Hasan SH.,MH selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.

5. Hj. Siti Zubaedah SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti bagi penulis.
7. Staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah banyak membantu dalam segala hal yang berhubungan dengan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
9. Ayahanda (Alm) H. Beddu dan Ibunda Hj. Catang yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
10. Saudara dan Saudariku Murni, Muliana, Rustan dan Palmasari yang selalu memberikan dukungan sepanjang perjalanan kehidupan penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Februari 2015

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Beberapa Pengertian	10
a. Pengertian Tanggung jawab.....	10
b. Pengertian Perceraian.....	13
c. Pengertian Nafkah.....	17
d. Pengertian Anak.....	18
2.2 Asas-Asas Khusus Hukum Perceraian.....	22
2.3 Sumber-Sumber Hukum Perceraian.....	23
2.4 Bentuk-bentuk Perceraian.....	28

2.5 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak	33
2.6 Proses Hukum Perceraian.....	37
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Data Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros Tahun 2009-2014.....	42
3.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Selama Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros..	45
3.3 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Nafkah Anak.....	49
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup sebagai suami-istri diluar perkawinan (pernikahan) adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dilaksanakannya perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang antara pertalian persaudaraan kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang mana pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat serta agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama d-

alam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, serta perkawinan dalam islam juga bertujuan untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri dan untuk mendapat keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Meskipun demikian fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang awalnya dibangun dengan cinta dan kasih sayang pada akhirnya bubar dan berakhir dengan perceraian, karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan tersebut banyak menimbulkan masalah, diantaranya adalah masalah anak yang terlahir dari perkawinan itu. Tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan.

Adanya perbedaan keinginan dari orang tua anak tersebut menimbulkan berbagai masalah hukum antara lain, masalah penguasaan anak, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang diperoleh anak dari orang tua mereka yang telah bercerai, dan lain-lain. Dengan putusnya perkawinan tentu saja ada dampaknya bagi anak, terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Biasanya berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa dan fisik sang anak, dan pengurusan kepentingan anak.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka undang-undang telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundangundangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.

Di samping hak-hak anak memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak anak juga memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun secara internasional. Hal tersebut terlihat dalam berbagai konvensi-konvensi internasional yang memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan anak seperti misalnya *Convention on The Rights of Child Tahun 1989*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Amediate Action for The Worst Forms of the Child Labour* tahun 1999 dan lain sebagainya.

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan-



dan adanya kecenderungan internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children*) dalam mencukupi kehidupannya.

Sebagai salah satu faktor ketidakberuntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah akibat adanya perceraian kedua orang tuanya.

Baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam Pasal-Pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian maupun dalam proses perceraian di pengadilan agama, yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).

Memperhatikan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Selama Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros ?

- 2) Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak.

b. Kegunaan penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1) Kegunaan teoritis. Penelitian ini, menggunakan pendekatan empiris, maka hasilnya diharapkan berguna untuk kepentingan sarana rekayasa sosial dalam mengembangkan teori-teori hukum tentang dimensi penegakan hukum yang harus dicapai, serta hubungan peran penegak hukum dan peran serta masyarakat dalam mencapai efektifitas hukum tentang bagaimana tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian dan akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak di Pengadi-

lan Agama Kabupaten Maros.

- 2) Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi penegak hukum dan masyarakat tentang bagaimana tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian dan akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang meliputi pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis. Dalam hal pendekatan hukum normatif penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Adapun pendekatan secara sosiologis dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada Kepala Kantor atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Maros.. Dalam menganalisa data yang diperoleh, maka penulis menggunakan analisis kualitatif.

b. Lokasi penelitian

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penelitian terhadap “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Selama Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros”

dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Selain itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet, serta perpustakaan pribadi (koleksi buku yang dimiliki penulis).

c. Jenis dan sumber data

1) Jenis data

Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

- Data primer yaitu data dan informasi informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, antara lain kepada Kepala Kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Maros.
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2) Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- Penelitian pustaka (*library research*), yaitu membaca serta menelaah ber-

bagai literatur seperti buku kepastakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.

- Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan wawancara dan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

d. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- 1) Wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab dengan Kepala Kantor atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Maros.
- 2) Wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan yang dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros

e. Analisis data

Data-data yang berhubungan dengan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.

Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian dan



bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa pengertian

a. Pengertian tanggung jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah:

Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Menurut Ridwan Halim (Khairunnisa, 2008:4) mendefinisikan tanggung jawab hukum yaitu:

sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya

Jadi menurut Ridwan Hamil tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan hak, kewajiban, ataupun kekuasaan.

Adapun Purbacaraka (2010:37) berpendapat bahwa tanggung jawab hukum yaitu:

bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung

jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan (Purbacaraka, 2010:37)

Sedangkan menurut Purbacaraka melihat tanggung jawab hukum bersumber dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual ataupun teologis. Dalam konteks sosial manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian dengan perangkat nilai-nilai sclera sendiri. Nilai-nilai yang diperankan seseorang dalam jaminan sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu konsensus nilai yang telah disetujui bersama. Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Manusia sebagai makhluk individual artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya (seimbangan jasmani dan rohani) dan harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya (sebagai penciptanya). Tanggung jawab manusia terhadap dirinya akan lebih kuat intensitasnya apabila ia memiliki kesadaran yang mendalam. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya juga muncul sebagai akibat keyakinannya terhadap suatu nilai ([http:// herujulianto89. wordpress. com/2013/12/12/pengertian-dari-tanggung-jawab-yang-baik-antara-manusia](http://herujulianto89.wordpress.com/2013/12/12/pengertian-dari-tanggung-jawab-yang-baik-antara-manusia))

Demikian pula tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, manusia sadar akan keyakinan dan ajaran-Nya. Oleh karena itu manusia harus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya agar manusia dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar.

Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang

lain, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensinya. Selain itu juga orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain.

Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kewajiban dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1) Kewajiban Terbatas

Kewajiban ini tanggung jawab diberlakukan kepada setiap orang. Contohnya undang-undang larangan membunuh, mencuri yang disampingnya dapat diadakan hukuman-hukuman (<http://herujulianto89.wordpress.com/2013/12/12/pengertian-dari-tanggung-jawab-yang-baik-antara-manusia>)

2) Kewajiban tidak Terbatas

Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan. (<http://herujulianto89.wordpress.com/2013/12/12/pengertian-dari-tanggung-jawab-yang-baik-antara-manusia>)

Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan, karena orang tersebut dapat menunaikan kewajibannya. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh dirinya atau orang lain. Sebaliknya, jika orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan karena ia tidak mengikuti aturan, norma, atau nilai-nilai yang berlaku. Problema utama yang dirasakan pada zaman sekarang sehubungan dengan masalah tanggung jawab adalah berkaratnya atau rusaknya perasaan moral dan rasa h-

ormat diri terhadap pertanggungjawaban.

Orang yang bertanggung jawab itu akan mencoba untuk berbuat adil. Tetapi adakalanya orang yang bertanggung jawab tidak dianggap adil karena runtuhnya nilai-nilai yang dipegangnya dan runtuhnya keimanan terhadap Tuhan. Orang yang demikian tentu akan mempertanggung jawabkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hukuman atau cobaan kepada manusia agar manusia mau mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

b. Pengertian perceraian

1) Pengertian perceraian menurut undang-undang

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati (2008:110) bahwa:

Sehubungan dengan Pasal ini menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah



urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Jadi, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari seorang suami dalam suatu perceraian pemerintah harus turut campur melalui saluran lembaga peradilan agar dapat menghindari hal tersebut terjadi dalam urusan perceraian.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

Perceraian menurut hukum islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
- Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).

Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah pula diposi-

tifkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

2) Pengertian perceraian menurut dotrin hukum

Perceraian menurut Subekti (Muhammad Syaifuddin, 2014:156) adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.

Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub (2002:248), sebenarnya hukum cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung ilat, (sebab – sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut.

- 1) Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila dia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam

dalam kasus percekocokkan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup yang menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.

2) Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut.

- Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.
- Boleh, berdasarkan sabda Nabi, “Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Dalam lafazh lain disebutkan, “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada cerai”. (HP. Abu Daud, isnad-nya cacat). Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan Nabi menyebutnya halal. Juga karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-mslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

3) Mubah, yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena isti dirugikan tanpa mencapai tujuan.

4) Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan dalam melakukan ‘adhi (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahainya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah berfirman : “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (QS, An-Nisaa’ (4): 19). Ada kemungkinan cerai dalam kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi percekocokkan, dan dalam kondisi dimana istri perlu melakukan khulu’ (perceraian dari permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian dari dia.

5) Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyeturubuhnya. Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut juga cerai bid’ah, karena orang yang menceraikan itu menentang sunnah dan menunggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta’ala berfirman. “Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (Qs. Ath

Thalaaq (65): 1). Nabi bersabda . “ Dan bila mau, ia boleh mencerainya sebelum ia menyentuh. Itulah iddah yang karenanya Allah memerintahkan untuk menceraikan istrinya”. (Muttafaq Alaih).

c. Pengertian nafkah

Menurut Imam Jauhari (2003:84) nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Menurut Nizam (2005:22) bahwa:

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu: al-Infaq yang berarti pengeluaran. Dan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah: segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal Sementara ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.

Sedangkan Dalil dalam hadits rasulullah SAW yaitu apa yang di riwayatkan oleh imam bukhori dan muslim dari aisyah rodiyallahu'anha: bahwasannya Hindun binti 'utbah berkata kepada rasulullah: wahai rasulullah sesungguhnya abu sufyan adalah seorang yang rakus, dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku kecuali aku mengambilnya sendiri tanpa sepengetahuan dia (mengambil diam-diam). maka berkatalah rasulullah: ambilah (dari suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.

1) Syarat-syarat yang membuat seorang ayah wajib memberi nafkah anak-anaknya sebagai berikut:

- 1) Seorang anak dalam keadaan miskin. Jika anak dalam keadaan kaya - maka ia wajib menafkahi dirinya sendiri dari kekayaannya itu. Karena asal dari nafkah adalah adanya kebutuhan.

- 2) Seorang anak tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan masih kecil, cacat fisik atau mental, atau seorang anak dalam keadaan menuntut ilmu dan tidak memungkinkannya untuk mencari nafkah. Juga seorang anak perempuan, karena seorang ayah wajib menafkahi anak perempuannya sampai ia menikah. Karena setelah menikah kewajiban menafkahnya telah beralih kepada suaminya.
- 3) Seorang anak dalam keadaan merdeka (bukan seorang budak) karena nafkah seorang budak adalah tanggung jawab majikannya.
- 4) Seorang ayah dalam keadaan merdeka (bukan seorang budak) karena seorang budak baik dirinya ataupun hartanya adalah milik majikannya. (<http://smpn2lem.blogspot.com/2011/12/pengertian-nafkah.html>).

Selanjutnya manakala seorang ayah sudah tidak mampu mencari nafkah dikarenakan sakit, pikun, dan sebagainya dari hal-hal yang tidak memungkinkannya mencari nafkah. Maka gugurlah kewajiban nafkah terhadapnya maka keberadaannya dianggap tidak ada, dan kewajiban menafkahi anak-anaknya beralih kepada Usul dan kerabat yang lain.

- 2) Didalam fiqh Islam Seorang anak diwajibkan menafkahi orang tuanya jika memenuhi syarat berikut ini:
 - Orang tua dalam keadaan miskin, dan jika orang tua dalam keadaan kaya maka nafkah merupakan kewajiban terhadap dirinya dari kekayaannya tersebut. Dan tidak wajib bagi seorangpun anak untuk menafkahnya.
 - Anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. (<http://smpn2lem.blogspot.com/2011/12/pengertian-nafkah.html>)

d. Pengertian anak

Di dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan, pengertian anak tidak diatur secara tegas. Namun kiranya untuk mendapat penjelasan mengenai anak dapat disimpulkan dari Pasal-Pasal yang mengatur tentang kebelumdewasaan.

Bagian I Bab XV 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, batas umur seseorang masih dikatakan sebagai anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Adapun menurut UU Perkawinan, usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. Penentuan usia dewasa 18 (delapan belas) tahun adalah hasil kesimpulan dari ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50. Bunyi Pasal 47 yaitu :anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dan Pasal 50 berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Walaupun demikian, dalam kalangan hukum masih terdapat perbedaan pendapat mengenai penentuan batas usia dewasa, yang dipergunakan sebagai pedoman untuk usia dewasa dalam UU Perkawinan, yaitu usia 21 tahun. Jika dikaitkan dengan Pasal-Pasal lainnya yaitu Pasal 48 dan Pasal 50 UU Perkawinan, usia dewasa 18 (delapan belas) tahun tersebut dikatakan pincang.

Perumusan mengenai dewasa juga dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Di dalam bab XIV Pasal 98 KHI tentang pemeliharaan anak dicantumkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menurut Ima Susilowati (2004:21) bahwa:

Walaupun baik KuhPerdata, UU Perkawinan maupun KHI belum memberikan definisi yang tegas untuk istilah anak, namun untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, kita masih bisa merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA). KHA di dalam Pasal I mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Akan tetapi Pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundangan nasional dari tiap-tiap Negara Peserta konvensi. Indonesia telah menjadi negara peserta KHA sejak meratifikasi konvensi itu melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990. Sebagai Negara Peserta, berarti Indonesia berkewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam KHA.

Jadi menurut Ima Susilowati walaupun ada perbedaan antara batas umur usia seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konvensi hak anak dan perundang-undangan nasional, negara harus tetap mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam KHA tanpa mengenyampingkan undang-undang nasional.

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam undang-undang tersebut negara akhirnya telah mencantumkan pengertian dari anak. Pasal I angka 1 UU Perlindungan anak mendefinisikan anak adalah:

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk maka yang masih dalam kandungan. Penulis berpendapat bahwa untuk menentukan batasan umur seseorang agar dapat diaktakan sebagai anak, paling tepat adalah dengan berpedoman pada UU Perlindungan anak yaitu 18 (delapan belas) tahun, kecuali sudah menikah,

Batas umur seorang anak harus dapat dibuktikan. Pembuktian dilakukan melalui akta kelahiran. Dasar dari akta kelahiran adalah surat keterangan dari orang

yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal proses kelahiran anak tidak diketahui dan orangtua anak tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran dapat didasarkan pada keterangan orang yang menemukan anak tersebut.

Identitas anak yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak. Oleh Indonesia telah diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa identitas diri seorang anak “harus” diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam sebuah akta kelahiran (Pasal 27 ayat 2 UU Perlindungan Anak).

Hal-hal mengenai anak yang harus dilindungi adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

- 1) Non Diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat

Dalam tatanan hukum keluarga baik di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia, terjadi penggolongan status seorang anak. Di Indonesia, anak dibagi menjadi anak sah dan anak tidak sah. Sedangkan di negara Filipina, secara umum anak-anak dibedakan menjadi 4 (empat) golongan anak. Keempat golongan itu



diterjemahkan secara bebas oleh penulis sebagai anak sah (*legitimate*), anak yang disahkan (*legitimated*), anak tidak sah (*illegitimate*), dan anak adopsi (*adopted*).

2.2 Asas – Asas Hukum Khusus perceraian

a. Asas mempersulit hukum perceraian

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014:36) bahwa:

asas mempersulit proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendal diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katholik Hindu dan Buddha.

Jadi berdasarkan asas mempersulit hukum perceraian, sebenarnya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang diwujudkan melalui perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014:39) bahwa:

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UU No.1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Maka dari itu semua warga negara Indonesia yang ingin melakukan perceraian harus melalui lembaga hukum pengadilan, agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

c. **Asas perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian.**

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014:46) bahwa:

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa., sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya tujuan hukum UU No.1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan istri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria).

Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UU No.1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

2.3 Sumber sumber Hukum Perceraian

a. **Sumber hukum material perceraian**

1) **Faktor ideal**

Pancasila sebagai cita hukum dan norma fundamental Negara.

Faktor ideal dan determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi dan isi hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila.

Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari (2004:42) bahwa:

Pancasila adalah cita hukum dan sumber tertib hukum nasional Indonesia, termasuk UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum untuk tercapainya cita-cita yang diinginkan

masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin tercapai sepenuhnya.

2) Faktor Kemasyarakatan

Kebutuhan hukum dan keyakinan tentang agama dan kesucilaan dalam masyarakat.

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014:61) bahwa:

Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1974, maka UU No. 1 Tahun 1974 di satu pihak harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Jadi, berdasarkan penjelasan UUD NRI Tahun 1945 ini, segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat adalah faktor kemasyarakatan yang determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam UU No.1 Tahun 1974 selain Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai faktor idealnya.

b. Sumber Hukum Formal Perceraian

Sumber hukum perceraian dalam arti formal, adalah bentuk tertentu dari sumber hukum perceraian yang berlaku, yang pembentukannya melalui prosedur atau tata cara tertentu pula, yang mencakup sebagai berikut.

1) Peraturan perundang-undangan

Menurut Titon Slamet Kurnia (2009:49) bahwa:

yang dimaksud dengan "peraturan" ialah suatu konsep yuridis (*legal concept*) untuk mengabstraksi pengertian tentang keseluruhan kaidah (*rules; norms*) tertulis dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yaitu negara. Untuk membedakan peraturan yang dibuat oleh negara dan peraturan yang tidak dibuat oleh negara, maka dalam bahasa teknis-yuridis di Indonesia ditambahkan istilah "perundang-undangan" sebagai ajektif sehingga lengkapnya disebut sebagai peraturan perundang-undangan.

Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Fungsi peraturan perundang-undangan, menurut J.J.H Bruggink (Muhammad Syaifuddin, 2014:85), ialah:

“menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang”

Jadi menurut J.J.H Bruggink yang dikutip oleh (Muhammad Syaifuddin, 2014:86) fungsi peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal positif yang di buat oleh pemerintah dalam mewujudkan ketertiban negara.

Putusnya perkawinan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebagai berikut::

- Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata.
- Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi (*Case Law*)

Putusan pengadilan menurut Titon Slamet Kurnia (2009:71) adalah:

Merupakan saran paling efektif untuk mengidentifikasi sistem hukum kar-

ena putusan pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus hakim harus memberikan argumentasi yang menjustifikasi putusannya. Putusan pengadilan sebagai kaidah hukum bersifat konkret. Putusan pengadilan berfungsi untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian demikian putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum yang paling penting di dalam sistem hukum disamping peraturan perundang-undangan.

Dari sudut teori hukum, putusan pengadilan sangat penting karena hukum sesuai dengan kewenangannya memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai *rule of recognition*, yaitu kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi. Memperhatikan putusan pengadilan dan kewenangan hakim yang disebut *rule of recognition* tersebut.

Selanjutnya Titon Slamet Kurnia (2009:72) menambahkan bahwa:

sebenarnya pemahaman tentang konsep hukum menjadi lebih bermakna. Hakim mungkin menetapkan kaidah yang oleh umum tidak dipandang sebagai kaidah hukum, tetapi ketika hakim menerapkan kaidah tersebut. Maka karena kewenangannya kaidah tersebut menjadi kaidah umum. Misalnya, tentang kemungkinan hakim memberikan penilaian atas suatu perkara berdasarkan pertimbangan tentang kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Putusan pengadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya) sebagaimana terefleksi dari Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ini berarti

bahwa tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengambilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.

Putusan pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan oleh Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dapat menjadi yurisprudensi, dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap semua norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus-menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang serupa, maka terbentuklah hukum perceraian yang berlaku umum yang harus ditaati oleh setiap orang seperti halnya undang-undang dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat Negara supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim di pengadilan seperti itu dinamakan yurisprudensi atau hukum dari putusan hakim.

3) Hukum Adat yang Bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat
(*Customary Law*)

Menurut Soerojo Wignjodipoero (2007:18) bahwa:

Hukum sebagai kaidah tidak hanya harus termanifestasikan secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan di dalam ilmu hukum diakui sebagai sumber hukum, sebagai *system of reason* bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Secara historis, kebiasaan pada hakikatnya merupakan sumber hukum tertua sebagai suatu representasi dari suatu sistem penataan pergaulan hidup manusia sebelum dikenal mekanisme *rule making* dalam masyarakat yang lebih maju tingkat peradabannya dengan mulai dikenalnya sistem pemerintahan modern yang legitimasinya diperoleh berdasarkan kekuasaan legal formal.

Kebiasaan dalam masyarakat, dapat berkembang menjadi hukum adat apabila memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :

- Unsur kenyataan, yaitu terdapat adanya keyakinan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat;
- Unsur psikologis, yaitu terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).

Jadi menurut Soerjo Wignjodipoero kebiasaan dalam masyarakat dapat diakui sebagai sumber hukum dikarenakan menjadi sebagai *system of reason* bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya kebiasaan dalam masyarakat dapat berkembang menjadi hukum adat apabila memenuhi dua unsur yaitu unsur kenyataan dan psikologi.

2.4 Bentuk-bentuk Perceraian

a. Talak

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2011:105) bahwa:

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusannya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan mengucapkan lafaz talak dan sejenisnya.

Jadi talak akan terjadi dalam suatu perkawinan apabila lafaz talak dan sejenisnya disampaikan atau dikatakan suami kepada istrinya.

b. Syiqaq

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa thalaq, maka konflik tersebut berupa syiqaq.

Soemiyati menjelaskan (Muhammad Syaifuddin, 2014:129) bahwa:

syiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakim kalau terjadi syiqaq ini merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35, yang artinya : dan jika kamu khawatir pada persengketaan kedua suami istri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang tersebut bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada kedua suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal". Pengangkatan hakim yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan kedua suami istri tersebut.

Jadi syiqaq adalah perselisihan yang terjadi antara pasangan suami dan istri yang di selesaikan oleh dua orang hakim berdasarkan rujukan dari Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 35, hakim berarti wakil yang menengahi permasalahan suami dan istri.

c. **Khulu'**

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2011:135) bahwa:

Khulu' yang terdiri dari lafaz kha-la-'a secara terminologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata khulu' dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 187, disebutkan suami itu seperti pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata khulu' untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih khulu' diartikan dengan putus perkawinan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khulu'. Khulu' itu merupakan satu bentuk putusnya perkawinan itu, dalam khulu' terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau iwadh.

Jadi khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.

d. Fasakh

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2011:141) bahwa:

Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis fasakh bermakna pembatalan pernikahan oleh Pengadilan Agama oleh tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Jadi fasakh adalah pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas dasar tuntutan istri atau suami yang dapat dibuktikan atau di benarkan oleh Pengadilan Agama.

e. Fahisah

Muhammad Syaifuddin (2014:140) menjelaskan bahwa:

Fahisah menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, lesbian dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

Jadi fahisah adalah perbuatan mesum, yang dilakukan seorang wanita yang sudah memiliki suami, yang dapat dibuktikan dengan cara suami dari wanita tersebut mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan istrinya.

f. Ta'lik Talak

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014:129) bahwa:

Pada prinsipnya ta'lik talak, adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat

sebelumnya antara suami istri. Dalam kenyataan, hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan ta'lik talak dengan adanya beberapa syarat, yaitu pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang dijanjikan. Misalnya: pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan istri selama 6 bulan dengan tidak ada kabar dan tidak mengirim nafkah lahir batin atau suami berjanji tidak akan memukul istri lagi. Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan istri, maka istri tidak rela. Ketiga, apabila istri tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Keempat, istri membayar 'iwadl melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya.

Jadi ta'lik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang diucapkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

g. Ila'

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2011:148) bahwa:

Ila' berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Dalam artian didefinitif terdapat beberapa rumusan yang hampir atau berdekatan maksudnya. Definisi yang disepakati untuk mengartikan ila' adalah sebagaimana yang terdapat Syarh Minhaj al-Thalibin karya Jalal al-Dien al-Mahally yang berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya.

Jadi ila adalah cara lain yang dapat ditempuh seorang suami bila marah kepada istrinya sebelum iya menjatuhkan talak, dengan cara bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan harapan mejadi pelajaran isrinya.

h. Zhihar

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014:153) bahwa:

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan

masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan menggauli istrinya.

Jadi zhihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan ila, hanya di dalam zhihar seorang suami mengucapkan kata “engkau terhadapku seperti punggung ibuku”, kepada istrinya atau dengan kata lain menyamakan istri dengan punggung ibu berarti mengatakan demikian memandang istri sebagai mahram yang tidak layak dikawini.

i. Li'an

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014:157) bahwa:

Perkawinan dapat putus karena li'an. Li'an diambil dari kata la'n (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut li'an ilti'an (melaknat diri sendiri) dan mula'annah (saling melaknat). Li'an diambil dari firman Allah : Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, bila ia termasuk orang-orang yang berdusta.

Jadi li'an terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak dan atau pengingkaran tersebut.

j. Murtad (Riddah)

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan (2002:227) bahwa:

Apabila salah seorang suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena fasakh menurut mayoritas ulama. Diturunkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena fasakh sebab, kemurtadan karena menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa serta merta terjadi perpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya iddah. apabila yang murtad itu kembali masuk

islam sebelum iddah berakhir, maka suami istri tetap dalam hubungan pernikahan. Apabila ia tidak masuk islam sampai akhir iddah berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari ia murtad. Ini adalah mazhab Syafi'i, riwayat kedua dari Ahmad dan Daud Zhahiri berdasarkan ketentuan dasar di atas mengenai kemurtadan sebelum persetubuhan.

Bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam sebagai mana diuraikan di atas telah di positivisasi dalam kompilasi hukum islam, khususnya dalam Pasal-Pasal yang substansinya mengatur tentang macam-macam hal dan cara pemutusan hubungan perkawinan.

2.5 Akibat hukum Perceraian terhadap Anak

a. Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak dalam Perkawinan

Secara filosofis, Soemiyati menjelaskan tentang anak dalam perkawinan (Muhammad Syaifuddin, 2014:355) bahwa:

Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari pernikahan itu sendiri. memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan umum (*universil*). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami istri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu menolong mereka dalam usahanya untuk mendapat keturunan. Anak itu merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan. Aspek umum atau *universil* yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Pu-

tu Samawati (2008:129) adalah:

Hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagi alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusannya perkawinann karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU

No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan. Sehubungan dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, relevan diuraikan putusan mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) dalam amar Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai berikut.

- 1) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
- 2) Pasal 43 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

b. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati (Muhammad Syaifuddin, 2014:372) bahwa:

jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan akan kehidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya. Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilma Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak setelah

putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati (2008:126) menguraikan pendapatnya

Mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci, sebagai berikut.

- 1) Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- 2) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/ mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak ada padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
- 3) Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- 4) Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Memperhatikan penjelasan beberapa ahli hukum perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak

setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM.

2.6 Proses Hukum Perceraian

a. Persiapan nonhukum untuk perceraian

1) Memantapkan niat dan menjernihkan pikiran untuk bercerai

Menurut Budi Susilo (33:2008), bahwa perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak dan niat yang kuat untuk menjalaninya. Mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis, yuridis dan lainnya. Bukan hanya pasangan yang bersangkutan, namun juga kepada anak keturunannya, keluarga besar dan harta yang diusahakan selama menjalani kehidupan berkeluarga. Untuk itu, kemantapan niat mutlak diperlukan sebelum seseorang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Perceraian harus dilatar belakangi oleh niat dan keinginan untuk melangkah menuju kebaikan, dan bukan didasari oleh hal-hal yang bersifat material semata. Perceraian harus menjadi jalan keluar bagi pasangan yang memang sudah tidak cocok, dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi.

Selain memantapkan niat suami istri yang ingin bercerai juga perlu menjernihkan pikiran, dalam arti melandasi pikiran dengan alasan-alasan objektif, yang tidak hanya emosional semata, tetapi juga rasional untuk bercerai, dan mengacu pada alasan-alasan hukum perceraian sbagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975.

2) Menyediakan biaya dan waktu untuk menjalani proses hukum perceraian di pengadilan

Setelah memantapkan niat dan mejernihkan pikiran, maka selanjutnya suami atau istri yang ingin bercerai harus menyediakan biaya dan waktu

untuk menjalani proses hukum perceraian, yang pada tahap awalnya adalah mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Biaya perkara perceraian di pengadilan dibebankan kepada pemohon atau penggugat. Biaya perkara di pengadilan agama misalnya, dibebankan kepada penggugat atau pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang meliputi:

- Biaya kepanitera dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu.
- Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.
- Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu,
- Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Biaya perkara pengadilan yang dirincikan di atas, tentu saja belum termasuk *honorarium* bagi penasihat hukum/advokat, jika suami atau istri memberikan kuasa kepada penasihat hukum/advokat untuk mewakilinya dalam proses hukum perceraian, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- b. Pemenuhan persyaratan administrasi hukum untuk permohonan atau gugatan perceraian.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam melakukan proses hukum perceraian, tergantung pada apakah para pihak (suami dan istri) diwakili oleh kuasa hukum/advokat atau tidak. Adalah sebagai berikut (Muhammad Syaifuddin, 2014:223):

- 1) Apabila tidak di dampingi penasihat hukum/advokat.
 - Mempersiapkan surat permohonan atau gugatan, setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran atau nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian), maka selanjutnya seorang pemohon atau penggugat dapat mempersiapkan surat permohonan atau gugatannya.
 - Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan. Setelah membayar uang administrasi, pemohon atau penggugat tersebut akan menerima SKUM (surat keterangan untuk membayar).
 - Mempersiapkan apa yang diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini.
- 2) Apabila didampingi penasihat hukum/advokat.
 - Jika pemohon atau penggugat memilih untuk didampingi penasihat hukum/advokat, maka terlebih dahulu penasihat hukum/advokat tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani oleh penggugat. Surat kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa pemohon atau penggugat (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada penasihat hukum/advokat (sebagai penerima kuasa), untuk mewakili pemohon atau penggugat dalam pengurusan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan, yang dimulai dari pembuatan surat-surat, seperti surat permohonan atau gugatan perceraian, surat jawaban, replik, duplik, surat daftar alat bukti dan kesimpulan. Kemudian beracara di depan sidang pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pengurusan penyelesaian perkara perceraian, sampai kepada meminta salinan putusan pengadilan dan lain sebagainya.
 - Menyiapkan surat permohonan atau gugatan. Apabila surat kuasa ter-

sebut telah ditandatangani oleh pemohon atau penggugat, maka selanjutnya penasihat hukum/advokat (kuasa hukum) akan mengurus pembuatan surat permohonan atau gugatan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.

- Menyimpan sejumlah uang untuk keperluan administrasi, yang akan di bayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan. Usai membayar, biasanya akan menerima SKUM (surat keterangan untuk membayar).
- Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum/advokat, terutama bila penasihat hukum/advokat yang diminta bantuannya adalah penasihat hukum/advokat yang di bayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

c. Proses hukum perceraian di pengadilan agama

1) Proses hukum cerai talak yaitu (Muhammad Syaifuddin, 2014:241):

- Pengajuan permohonan cerai talak.
- Pemeriksaan dan pendamaian permohonan cerai talak.
- Pengucapan dan penyaksian ikrar talak.
- Penetapan hakim putusnya perkawinan karena cerai talak.

2) Proses hukum cerai gugat yaitu (Muhammad Syaifuddin, 2014:255):

- Pengajuan gugatan perceraian.
- Penetapan pengadilan tentang tindakan sementara untuk melindungi hak suami istri dan anak-anak selama berlangsungnya gugatan perceraian.
- Pemeriksaan dan pendamaian gugatan perceraian.
- Putusan pengadilan tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian.

d. Proses hukum perceraian di pengadilan negeri

1) Proses hukum gugatan perceraian yaitu (Muhammad Syaifuddin, 2014:289):

- Pengajuan gugatan perceraian
- Penetapan pengadilan tentang tindakan sementara untuk melindungi hak suami istri dan anak-anak selama berlangsungnya gugatan perceraian.
- Pengguguran demi hukum gugatan perceraian.
- Pemanggilan sidang gugatan perceraian.

- Pemeriksaan dan pendamaian gugatan perceraian.
- Putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

2) Upaya hukum biasa dan luar biasa dalam proses hukum perceraian yaitu

(Muhammad Syaifuddin, 2014:372):

- Upaya hukum banding ke pengadilan tinggi agama/pengadilan tinggi.
- Upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
- Upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Maros Tahun 2009-2014

Tabel 1

Data Perceraian Tahun 2009-2014 Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Maros

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2009	69	185	254
2	2010	65	237	302
3	2011	91	232	323
4	2012	99	305	404
5	2013	76	334	410
6	2014	104	349	453

Sumber data: Pengadilan Agama Kabupaten Maros

Dari data tersebut di atas dapat diketahui terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian dari tahun 2009-2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 8 januari 2015 dengan Bapak Muhammad Tang selaku Wakil panitera Pengadilan Agama Kabupaten Maros tentang apa penyebab terus terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros bahwa:

“Di Kabupaten Maros Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa

sebenarnya banyak keluarga disekitar kita mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif, Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Maros adalah Suami tidak bertanggung jawab, faktor sosial ekonomi, persinahan, krisis akhlak, tak ada keharmonisan hingga kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan tanpa cinta. Namun hal yang paling mendorong bertambahnya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros adalah Masalah status sosial ekonomi”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas faktor yang paling menjadi pendorong meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros adalah masalah status sosial ekonomi dalam rumah tangga. Status sosial ekonomi dalam rumah tangga sangat mendorong laju tingkat perceraian dikarenakan Manusia merupakan sekumpulan individu yang membentuk sistem sosial tertentu dan secara bersama-sama, memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, dan hidup dalam satu wilayah tertentu (dengan batas tertentu) serta memiliki pemerintahan untuk mengatur tujuan-tujuan kelompoknya atau individu dalam organisasinya. Dalam masyarakat itu kemudian semakin lama terbentuk suatu struktur yang jelas yaitu terbentuknya kebiasaan-kebiasan, cara (*usage*), nilai/norma, dan adat istiadat.

Struktur sosial yang terbentuk ini kemudian lama-kelamaan menyebabkan adanya spesialisasi dalam masyarakat yang mengarah terciptanya status sosial yang berbeda antar individu. Perbedaan status sosial di masyarakat tentunya akan diikuti pula oleh perbedaan peran yang dimiliki sesuai dengan status sosial yang melekat pada diri seseorang. Perbedaan-perbedaan inilah yang menimbulkan setiap individu

dalam suatu masyarakat menimbulkan adanya pelapisan sosial atau yang lebih dikenal dengan stratifikasi sosial. Sehingga dari stratifikasi sosial inilah yang tidak dapat dipenuhi dari sepasang suami istri dan menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian.

Selanjutnya dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa, perceraian dengan cara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Hal ini berarti bahwa lebih banyak gugat yang diajukan oleh istri dibandingkan dengan cerai talak yang menjadi hak suami.

Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 8 januari 2015 dengan Bapak Muhammad Tang selaku Wakil panitera Pengadilan Agama Kabupaten Maros tentang mengapa di Pengadilan Agama Kabupaten Maros lebih banyak cerai gugat yang diajukan oleh istri dibandingkan dengan cerai talak yang menjadi hak suami, berpendapat bahwa:

“Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros dari tahun ke tahun terus meningkat, dan memang sangat mencolok antara perbandingan cerai gugat dan cerai talak, dari proses mediasi diketahui bahwa suami tidak bertanggung jawab menjadi pemicu terbanyak perkara perceraian. Kemudian, faktor sosial ekonomi, persinahan, krisis akhlak, tak ada keharmonisan hingga kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan tanpa cinta. Meski begitu, secara umum akar persoalan yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga adalah faktor sosial ekonomi. Sebab, lemahnya sektor ini bisa memicu dampak-dampak lain kebanyakan masalah ekonomi menjadi penyebab perceraian karena suami tidak bertanggungjawab terkait nafkah kepada istrinya, hal ini yang mengakibatkan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri lebih tinggi tingkatannya dibandingkan talak yang dilakukan oleh suami”.

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya tingkat cerai gugat yang diajukan istri dibandingkan cerai talak yang diajukan suami

dikarenakan kebanyakan masalah ekonomi menjadi penyebab perceraian karena suami tidak bertanggungjawab terkait nafkah kepada istrinya maka dari itu istri merasa tidak tepenuhinya kebutuhan sosial dan ekonominya.

3.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Selama Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Maros

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Perkawinan dikatakan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Selain itu, mengenai nafkah ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan"), yang mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 8 januari 2015 dengan Bapak Muhammad Tang selaku Wakil panitera Pengadilan Agama Kabupaten Maros tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian ada dua hal yang terjadi, ada ayah yang memberikan nafkah anaknya selama proses perceraian, ada juga ayah yang tidak memberikan nafkah anaknya selama proses perceraian. Ini dikarenakan nafkah seorang anak tidak dapat ditentukan dari seorang ayah selama proses perceraian jika belum adanya putusan pengadilan oleh hakim, dan hakimpun tidak bisa tidak bisa memutuskan sesuatu apabila tidak dimohonkan oleh penggugat maupun tergugat (melakukan rekonsvensi)”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa apabila tidak adanya permohonan yang dilakukan penggugat ataupun tergugat (ibu) kepada seorang ayah untuk menafkahi anaknya selama proses perceraian maka pengadilan tidak akan menetapkan hal tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Ini juga sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 9 januari 2015 dengan ibu seorang anak yang sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.

“bahwa anaknya tidak pernah diberi nafkah oleh ayahnya selama proses perceraian dikarenakan tidak melakukan permohonan ke pengadilan agar ayah dari anaknya memberikan nafkah kepada anaknya selama proses perceraian.”

Dari hasil wawancara di atas tidak sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka seba-

ik-baiknya.

- 1) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tidak dapat dijadikan alasan seorang suami melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada anaknya apabila seorang istri melakukan permohonan ke pengadilan tentang pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 8 januari 2015 dengan Bapak Muhammad Tang selaku Wakil panitera Pengadilan Agama Kabupaten Maros tentang dari sekian banyak putusan apakah ada data khusus tentang jumlah Putusan Tanggung jawab ayah terhadap anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros dikatakan bahwa:

Hingga sekarang di Pengadilan Agama Kabupaten Maros belum mengklasifikasikan jumlah data khusus tentang jumlah Putusan Tanggung jawab ayah terhadap anak selama proses preceraian, hanya hampir dari semua putusan perceraian yang dalam perkawinan pasangan suami istri dikaruniai anak mengatur tentang tanggung jawab ayah terhadap anaknya”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas belum ada pengklasifikasian jumlah data khusus tentang jumlah putusan tanggung jawab ayah terhadap anak selama proses preceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros, hanya hampir dari semua putusan perceraian yang dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut dikaruniai anak mengatur tentang tanggung jawab ayah terhadap anaknya.

Selanjutnya Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Maros nomor: 92/Pdt.G/2010/PA.Mrs Mengadili dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama ---, umur 3 tahun 7 bulan dan ---, umur 1 tahun 5 bulan berada di bawah pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat anak yang bernama ---.
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :
 - a) Nafkah lampau sejumlah Rp 1. 600. 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - b) Nafkah iddah sejumlah Rp 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - c) Mut'ah sejumlah Rp 1. 000. 000,- (satu juta rupiah).
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Jadi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Maros tanggung jawab ayah terhadap anaknya telah terpenuhi karena putusan tersebut telah menunjukkan bahwa hakim telah menghukum tergugat (ayah dari anak-anak) untuk tetap menafkahi anaknya dengan pertimbangan hukum terlebih dahulu tentang landasan hukum kewajiban nafkah anak bahwa sebagai konsekwensi dari adanya aqad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah itu, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah dan seorang anak seketika lahir berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Selanjutnya bahwa dalam literatur fiqh antara lain dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami oleh Wahbah az-Zuhaili untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah

dengan ibu si anak, akan tetapi adalah juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan. ini berarti ayah dari anak tersebut tetap harus menafkahi anaknya. Namun jika melihat dari nominal nafkah uang yang ditetapkan di putusan tersebut sangatlah jauh dari kata layak karna untuk zaman modern seperti saat ini untuk menghidupi 2 (dua) orang anak dengan biaya Rp. 200.000 sangatlah mustahil dikarenakan biaya sandang dan pangan yang cukup melambung tinggi. Maka dari itu menurut pendapat penulis pada Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan Penghargaan terhadap pendapat anak. Maka dari itu nafkah yang dibebankan kepada ayah dari anak tersebut sebanyak Rp.200.000 tidak dapat memenuhi tentang kepentingan yang terbaik bagi anak di dalam konvensi hak anak.

3.3 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Nafkah Anak

Mengenai hak-hak anak dalam pasca perceraian orang tua sebenarnya telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 bahwa Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak.

Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai si anak telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga dengan tegas menyatakan, bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh si bapak/ayah. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh si bapak/ayah. Bilamana orang tua melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak/menelantarkan anak sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang diabaikan. Namun apabila pihak yang dirugikan tidak puas terhadap gugatan perdata maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan berdasar Pasal 13 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial; Penelantaran dan Kekejaman, kekerasan; penganiayaan; Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara, tanggal 8 januari 2015 dengan Bapak Muhammad Tang selaku Wakil panitera Pengadilan Agama Kabupaten Maros tentang bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak.

“Akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak ialah hak nafkah untuk anak akan berlangsung lurus sampai anak itu menikah, telah bekerja, atau bisa menghidupi dirinya sendiri dan dalam perceraian apabila anak berada dalam



surat tersebut sampai tiga kali. Bila sampai ketiga kali mantan suami belum juga melaksanakan isi putusan, maka Pengadilan akan melakukan upaya paksa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis eksekusi tersebut sudah sesuai dengan prosedurnya di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.

Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 februari 2015 kepada salah satu ibu dari seorang anak yang memohonkan eksekusi tersebut ke Pengadilan Agama Kabupaten Maros tentang apakah prosedur eksekusi yang ibu ajukan sudah sesuai dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memutuskan proses perceraian, yang isinya mendesak Pengadilan agar mengeluarkan surat perintah eksekusi (pelaksanaan putusan). Apabila surat tersebut telah diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, maka pihak Pengadilan akan mengirimkan surat peringatan (*Anmaanning*) kepada mantan suami untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan. Bila surat peringatan pertama tidak dilaksanakan, Pengadilan akan mengeluarkan surat tersebut sampai tiga kali. Bila sampai ketiga kali mantan suami belum juga melaksanakan isi putusan, maka Pengadilan akan melakukan upaya paksa.menyatakan bahwa:

“benar adanya sebelum memohonkan eksekusi saya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Maros yang isinya mendesak Pengadilan agar mengeluarkan surat perintah eksekusi selanjutnya setelah itu mantan suami saya diberikan surat peringatan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Maros sebanyak tiga kali namun mantan suami saya tidak mengindahkannya, setelah itu Pengadilan Agama Kabupaten Maros melakukan upaya paksa/eksekusi pada harta milik mantan suami saya”.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupat-

en Maros nomor: 92/Pdt.G/2010/PA.Mrs tentang akibat hukum perceraian terhadap anak ada 3 hal yang ditetapkan hakim

1. Menetapkan anak yang bernama ---, umur 3 tahun 7 bulan dan ---, umur 1 tahun 5 bulan berada di bawah pemeliharaan penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat anak yang bernama - --.
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak terhusebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri.

Dari 3 penetapan pengadilan di atas akibat hukum perceraian terhadap anak adalah anak kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya dikarenakan hak untuk mengasuh anak hanya di serahkan kepada ibu anak tersebut (penggugat) dan selanjutnya untuk permasalahan nafkah sudah terpenuhi namun di suatu sisi jumlah nafkah yang ditetapkan pengadilan sangatlah kecil dibanding dengan kebutuhan anak tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Pelaksanaan tanggung jawab nafkah seorang anak selama proses perceraian dapat terpenuhi apabila ibu dari anak tersebut memohonkannya ke pengadilan agar ayah dari anaknya memberikan nafkah kepada anaknya selama proses perceraian kemudian di putus oleh hakim di pengadilan.
- b. Akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak ialah hak nafkah untuk anak berlangsung terus sampai anak itu menikah, telah bekerja, atau bisa menghidupi dirinya sendiri.

4.2 Saran

- a. Kepada suami yang menceraikan istrinya tidak dapat menjadikan alasan baginya untuk melalaikan tugasnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena anak yang lahir dari hasil pernikahan butuh penghidupan yang layak meski kedua orang tuanya bercerai.
- b. Kepada pasangan suami istri yang bercerai agar memperhatikan nafkah, kesehatan, pendidikan dan segala hal positif yang dibutuhkan anak korban perceraian untuk melangsungkan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yoyakarta
- Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang Palembang, Palembang
- Imam Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Pustaka Bangsa Press, Jakarta
- Ima Susilowati. 2004. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Harapan Prima, Jakarta
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Pasca Sarjana, Medan
- Muhammad Syaifuddin. 2014. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta
- Nizam. 2005. *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Naskah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*. Tesis diterbitkan program strata dua; Universitas Diponegoro, Semarang
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditiya, Bandung
- Soerojo Wignjodipoero. 2007. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta
- Syaikh Hasan Ayyub. 2002. *Panduan Keluarga Muslim*. Cendika Sentra Muslim, Jakarta
- Titon Slamet Kurnia. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. PT. Alumni, Bandung

Sumber Tambahan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam


(<http://www.artikata.com/artihukumh.tml>).

(kangmoes.com/artikel-definisi_hukum.html).

(<http://smpn2lem.blogspot.com/2011/12/pengertian-nafkah.html>)

(<http://herujulianto89.wordpress.com/2013/12/12/pengertian-dari-tanggung-jawab-yang-baik-antara-manusia>)





PENGADILAN AGAMA MAROS

Jalan Jend. Sudirman No. 9 Telp. (Fax) 0411-371137
website : <http://www.pa-maros.go.id>, e-mail : admin@pa-maros.go.id
MAROS 96511

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W20-A5/060 /HM.02/I/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muhiddin, S.H.,M.H
NIP : 19530611 198003 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maros

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Mulianti
No. Stambuk : 4510060015
Program studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : "Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros".

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Maros dengan judul : "Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 08 Januari 2015
Ketua

Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.
NIP. 19530611 198003 1 003